

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD ARRAHMAN**

Nomor : 134 /B/SD.002/VII/2013

**TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP)
INTEGRASI KARAKTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka memperlancar Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD ARRAHMAN Jombang, maka perlu menunjuk tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD ArRahman
Mengingat	:	Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 dan Nomor 23 Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, Permendikbud No 66 thn 2013 tentang standar penilaian, Permen_thn 2013 nomor 54 lampiran SKL tahun 2013

M E M U T U S K A N		
Menetapkan		
PERTAMA	:	Membentuk tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD ArRahman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- PERTAMA : Tim Pengembang mempunyai tugas untuk menyusun KTSP Integrasi Karakter SD ArRahman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 12 Juli 2013
Kepala SD ArRahman

Choiriyah.S.Ag

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec Jombang
2. Pengawas SD ArRahman Jombang
3. Ketua Komite SD ArRahman Jombang
4. Bidang Litbang LPIS Adz-Dzikri